



PENETAPAN

Nomor : 27/G/2019/PTUN.BKL

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ;-----

Membaca : 1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 8 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 8 Maret 2019 dengan register perkara Nomor : 27/G/2019/PTUN.BKL, dalam perkara antara :-----

SALVATORI WANSONI, S.T., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong, Tempat Tinggal Desa Tik Tebing Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:-----

1. ARIE KUSUMAH, S.H. ;-----
2. WIWIT PRATIWI, S.H., M.H.;-----
3. FERDIANSYAH, S.HI;-----
4. ABDUSY SYAKIR, S.H., CLA., CRA., CIL.;-----
5. DIAN OZHARI, S.H.;-----
6. IRWAN SYAHPUTRA, S.H.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) NARENDRADHIPA beralamat di Jalan AK. Gani No. 30 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Dusun Curup, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dan/atau Jalan

Penetapan No: 27/G/2019/PTUN.BKL Hal. 1 dari 4 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akasia Nomor 25 RT. 35 Kelurahan Pagar Dewa,
Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT**;

-----**M E L A W A N**-----

BUPATI KABUPATEN LEBONG, Tempat Kedudukan di Jalan

Tanjung Agung, Pelabai Kabupaten Lebong Provinsi
Bengkulu: -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. FIRNANDES MAURISYA, S.H., M.H.;-----
2. ARIE ELCAPUTERA, S.H., M.H.;-----
3. SATRIA BUDHI PRAMANA, S.H.;-----
4. FITRIANSYAH, S.H.;-----
5. APRINALDI, S.H.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum MAURISYA &
PARTNER, beralamat di Graha Advokat Jalan Beringin

Nomor 15 RT. 06 Kelurahan Padang Jati Kecamatan

Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 22 Maret 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

2. Surat Permohonan Penggugat melalui kuasa hukumnya tanggal

25 Maret 2019, Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan

Perkara Nomor :27/G/2019/PTUN.BKL ;-----

Menimbang : 1. Bahwa Pemeriksaan Perkara Nomor :27/G/2019/PTUN.BKL,

masih dalam tahap pemeriksaan dismissal; -----

Penetapan No: 27/G/2019/PTUN.BKL Hal. 2 dari 4 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pihak Penggugat dalam perkara ini telah mencabut perkara Nomor : 27/G/2019/PTUN.BKL, sesuai surat tanggal 25 Maret 2019 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan diterima dalam acara pemeriksaan dismissal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019; -----

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sewaktu-waktu dapat mencabut surat gugatannya, sebelum Tergugat memberikan jawaban ; -----

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada angka 1, 2, dan 3 di atas, menurut hukum cukup beralasan untuk dikabulkannya permohonan Penggugat ; -----

Mengingat : Pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 ; -----

M E N E T A P K A N :-----

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut surat gugatannya tertanggal 8 Maret 2019 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 27/G/2019/PTUN.BKL; -----

Penetapan No: 27/G/2019/PTUN.BKL Hal. 3 dari 4 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mencoret perkara Nomor : 27/G/2019/PTUN.BKL, dalam Register perkara yang sedang berjalan ; -----
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah);-----

Ditetapkan di : BENGKULU

Pada tanggal : 25 Maret 2019

PANITERA

KETUA,

ttd

ttd

RAHMA KURNIA FITRI, S.H., M.H.

BAHERMAN, S. H.

Perincian biaya – biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	73.000,-
4. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	214.000,-

(dua ratus empat belas ribu rupiah)

Penetapan No: 27/G/2019/PTUN.BKL Hal. 4 dari 4 Hal.